

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)<sup>1</sup>.

#### **B. Bahan dan Data Penelitian**

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder dan data primer.

1. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier<sup>2</sup>.
  - a) Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :
    - 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
    - 2) UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia.

---

<sup>1</sup>Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34.

<sup>2</sup>Bahder Johan, 2004, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Semarang, Mandar Maju, hlm 23

- b) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan hukum perundang-undangan lainnya yang terkait dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu :
- 1) Buku-buku tentang perjanjian;
  - 2) Buku-buku tentang wanprestasi dalam perjanjian;
  - 3) Artikel-artikel tentang upaya penyelesaian wanprestasi;
  - 4) Karya-karya ilmiah tentang penyelesaian wanprestasi.
- c) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah internet.
2. Data Primer, merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris yang dilakukan langsung di dalam masyarakat yang terdiri dari :
- a. Lokasi Penelitian  
Penelitian ini dilakukan di wilayah Jalan Patran No.99, Banyuraden, Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55293.
  - b. Teknik Pengambilan Sampel  
Teknik pengambilan sampel dalam penulisan hukum ini dilakukan dengan menggunakan metode non-random sampling, yaitu peneliti sudah menentukan/menunjuk sendiri sampel dalam penelitian ini, sehingga tidak semua individu populasi mendapat kemungkinan yang sama untuk dijadikan anggota sampel. Jenis sampel dalam penelitian ini diambil berdasarkan kasus yang terjadi di PT Prasido *Rent Car* .

c. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pernyataan itu sehingga menimbulkan suatu proses interaksi dan komunikasi dimana hasil wawancara yang ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi<sup>3</sup>. Dalam metode wawancara ini peneliti melakukan wawancara kepada Manager PT Prasido *Rent Car* , yaitu Bapak Priyo.

### C. Tempat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Data Sekunder

Yaitu perolehan data dilakukan dengan melakukan studi pustaka yaitu membaca, mengkaji, dan menelaah literatur serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil di PT Prasido *Rent Car*.

2. Data primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung pada obyek penelitian adalah dengan cara wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung atau tertulis antara penulis dengan responden yaitu pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di PT Prasido *Rent Car* .

---

<sup>3</sup>Burhan Bugin, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet ke-4, Jakarta, Kencana, hlm. 108

#### **D. Teknis Analisis Data**

Penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian kualitatif untuk mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang sudah didapatkan di lapangan yang pada tahap awalnya peneliti melakukan penjelajahan, kemudian dilakukan pengumpulan data sampai mendalam, mulai dari observasi hingga penyusunan laporan. Dengan demikian data yang diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dikelompokkan dan diseleksi berdasarkan kebenaranyang berkaitan dengan masalah yang diteliti.